

PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jln. Morekau No.Telp / Fax 2. (0911)362109 Piru

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA Nomor: 420 / 82 3 / 2015

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEPADA PAUD SINA KOKO KECAMATAN SERAM BARAT KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

Menimbar	ng
----------	----

- Bahwa PAUD Sina Koko Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat adalah bagian Pemerintah yang mempunyai tujuan mulia memikul sebagian tanggung jawab Pemerintah dalam membina dan mengasuh generasi penerus bangsa dan mendirikan Lembaga Pendidikan Pra Sekolah.
- Bahwa PAUD Sina Koko Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat memenuhi syarat minimal untuk mendirikan Lembaga Pendidikan jalur Pra Sekolah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- Bahwa untuk maksud tersebut perlu diberikan Surat Keputusan Ijin Operaasional.
- Bahwa demi kelancaran seperti pada butir a,b,dan c di atas,maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Barat; d.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional,Program Pendidikan Dasar dan 1.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tahun tentang Pendidikan Nasional; 2.
- Undang-undang 20 Tahun 2003 tentang Pemekaran Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; 3.
- Daerah;
 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Standar Pandidikan Negarah 5.
- 6.
- 7. Pendidikan Nasional;

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

Mengijinkan Pendirian / Pembukaan Lembaga PAUD tersebut

dengan Indentitasnya sebagai berikut : : PAUD SINA KOKO

: LADAKA, S.Pd Nama Pengelola

Tanggal / Bulan / Tahun : 30 Maret 2015

: Desa Kawa

Ijin menyelenggarakan Pendidikan dimaksud harus senantiasa mengikuti semua ketentuan yang diatur oleh Pemerintah; Ijin menyelenggrakan Pendidikan ini setiap saat dapat dicabut apabila Sekolah dan Badan Pengurus dan Penyelengrakan tidak dapat memnuhi ketentuan; Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan; KEDUA KETIGA

KEEMPAT

: Piru : 27 April 2015 Pada Tanggal

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Bara

Draid D'PUTTILEIHALAT,MM NIP. 19580715 199301 2 001

Tembusan disampaikan kepada yth:

nousan disampaikan kepada yiri : Dirjen Dikdasmen Kementrian Pendidikan Nasional di Jakarta; Gubernur Maluku di Ambon; Bupati Seram Bagian Barat di Piru; Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku di Ambon; Kepala BKD Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru; Camat Seram Barat di Piru; Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Seram Barat di Piru;